



DISTINGSI KAEDAH USHUL FIQH DAN USHUL TAFSIR SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP TEKS AL-QUR'AN

Syarifudin Mustafa¹

¹Universitas PTQI, Jakarta, Indonesia; email: ismisyarif@gmail.com

Keywords

Ushul al-Fiqh; Ushul al-Tafsir; Legal Verses; Qur'anic Methodology; Islamic Legal Reasoning; Qur'an.

ABSTRACT

This article examines the methodological distinction between Ushul al-Fiqh and Ushul al-Tafsir and its implications for interpreting Qur'anic texts. Although both disciplines engage with revelation, their differences in epistemological orientation, objects of study, analytical approaches, and scholarly outputs are often overlooked, resulting in methodological inconsistencies in Qur'anic exegesis and Islamic legal reasoning. This study aims to clarify the methodological boundaries of both disciplines and to formulate an appropriate integrative model for understanding Qur'anic legal verses. Using a qualitative library-based approach, this research analyzes classical works alongside contemporary studies published within the last five years. The findings indicate that applying Ushul al-Fiqh to non-legal verses may reduce the Qur'an's moral and theological messages, while interpreting legal verses solely through Ushul al-Tafsir without juridical principles risks normative relativism. The novelty of this study lies in proposing a hierarchical integrative model in which Ushul al-Tafsir functions as the initial stage of meaning construction and Ushul al-Fiqh serves as the mechanism for determining legal consequences, offering an explicit and replicable methodological framework for contemporary Qur'anic and Islamic legal studies.

Kata Kunci:

Ushul Fiqh; Ushul Tafsir; Ayat Ahkām; Metodologi Tafsir; Istinbāt Hukum; Al-Qur'an.

ABSTRAK

Artikel ini membahas distingsi metodologis antara Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir serta implikasinya terhadap pembacaan teks Al-Qur'an. Meskipun kedua disiplin sama-sama berinteraksi dengan wahyu, perbedaan orientasi epistemologis, objek kajian, pendekatan analisis, dan output keilmuan kerap diabaikan, sehingga memunculkan kesalahan metodologis dalam tafsir dan penetapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menegaskan batas metodologis Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir serta merumuskan model implementatif yang proporsional

dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat ahkām. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis karya-karya klasik dan kajian kontemporer dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Ushul Fiqh pada ayat non-hukum berpotensi mereduksi pesan moral dan teologis Al-Qur'an, sementara penggunaan Ushul Tafsir tanpa perangkat Ushul Fiqh pada ayat hukum berisiko melahirkan relativisme normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integrasi berjenjang, di mana Ushul Tafsir berfungsi sebagai tahap pemaknaan awal dan Ushul Fiqh sebagai mekanisme penetapan konsekuensi hukum, yang bersifat operasional dan dapat direplikasi dalam studi Al-Qur'an dan fiqh kontemporer.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya memuat pedoman ritual dan hukum, tetapi juga nilai teologis, moral, dan sosial yang mendasar. Pemahaman terhadap Al-Qur'an mensyaratkan pendekatan metodologis yang tepat dan sistematis, terutama dalam konteks pendalaman teks untuk kebutuhan hukum (*istinbāt*) maupun penafsiran makna (*tafsīr*). Pendekatan ini tidak bisa disamakan atau diperlakukan secara interchangeably karena masing-masing disiplin menempatkan fokus epistemik yang berbeda terhadap teks Al-Qur'an.¹

Dalam khazanah keilmuan Islam klasik dan kontemporer, lahirlah dua disiplin ilmiah yang berinteraksi dengan teks Al-Qur'an: Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir. Ushul Fiqh merupakan kajian metodologis tentang kaidah dan prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Ushul Tafsir berfokus pada prinsip dan prosedur pemahaman makna ayat secara komprehensif, termasuk aspek linguistik, semantik, dan kontekstual. Keduanya kerap diperlakukan tumpang tindih dalam praktik akademik maupun fatwa, padahal secara epistemologis dan metodologis keduanya memiliki perbedaan tujuan, objek, dan kaidah pengambilan keputusan.²

Kesalahan dalam membedakan kedua disiplin ini berimplikasi serius baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoritis, reduksi ayat bermuatan maknawi terhadap

¹ Yusuf Olawale Owa-Onire, "Qur'anic Revelation: The Comparison between the Methods of Tafsir and Fiqh in its Interpretation," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 8, no. 1 (2024): artikel analitis tentang perbedaan metodologi tafsir dan fiqh. (Ejournal UIN Raden Mas Said)

² Moh. Nor Ichwan dan Auwal Salisu, "Reevaluating Qur'anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir and Modern Hermeneutical Approaches," *Kalam* 18, no. 2 (2025): kajian kritik hermeneutika tafsir klasik dan modern. (Ejournal Raden Intan)

konstruksi hukum tanpa memperhatikan konteks kebahasaan dan historis dapat mengaburkan pesan asli wahyu, sementara secara praktis, penetapan hukum tanpa landasan Ushul Fiqh yang sah dapat menghasilkan keputusan yang kontradiktif dengan masalah syariat.⁵ Selanjutnya, pendekatan metodologis yang tepat diperlukan agar pemaknaan Al-Qur'an tetap konsisten dengan kaidah prinsipil ilmu Islam tanpa terjebak dalam tafsir literal semata atau interpretasi yang melampaui batas teks.³

Perubahan zaman dan tantangan kontemporer juga mendorong pertumbuhan kajian tafsir modern yang melibatkan hermeneutika dan pendekatan kontekstual, bahkan ketika diintegrasikan dengan kaidah Ushul Fiqh dalam studi tafsir hukum (*tafsir hukmi*). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi yang seimbang antara metodologi tafsir yang komprehensif dan prinsip Ushul Fiqh memperkaya pemahaman serta aplikasi hukum Al-Qur'an tanpa mereduksi fungsi teks.⁴ Kebutuhan akan kajian metodologis yang jelas antar disiplin ini semakin mendesak dalam konteks pendidikan Islam modern, di mana banyak praktisi dan akademisi yang masih kurang memadai dalam membedakan ranah dan teknik kajian kedua ilmu tersebut.⁵

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya merumuskan distingsi epistemologis dan metodologis antara Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir serta mengevaluasi implikasi aplikatifnya terhadap pemahaman teks Al-Qur'an. Fokus penelitian meliputi: (a) identifikasi perbedaan tujuan dan objek kajian, (b) kajian perbandingan kaidah metodologis di masing-masing disiplin, dan (c) contoh aplikatif yang menunjukkan konsekuensi metodologis terhadap studi ayat hukum dan non-hukum. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif berbasis telaah pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta kajian jurnal ilmiah terbaru.⁶

³ Armin Nurhartanto, "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqh Kontemporer: Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual," *Jurnal PEDAGOGY* 16, no. 1 (2025): studi penafsiran fiqh kontemporer. (Jurnal STAI Muhammadiyah Blora)

⁴ Sandi Nugraha dan Badruzzaman M. Yunus, "Revisiting Tafsir Hukmi: Unraveling the Legal Interpretation of the Quran and Its Historical Evolution," *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2025): integrasi tafsir hukum dan pendekatan fiqh. (eJournal UIN SGD)

⁵ Ismasnawat dkk., "Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01 (2025): kajian integrasi dalam pendidikan Islam. (Journal Universitas Pasundan)

⁶ Ahmad Faqihudin, "Kedudukan dan Fungsi Kaidah Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2025): pembahasan kaidah tafsir dan korelasinya. (Sidqi Journal)

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer terdiri atas karya-karya klasik Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir, seperti al-Mustashfa, al-Burhan, al-Itqan, dan al-Bahr al-Muhith, serta tafsir-tafsir ahkam. Data sekunder meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) lima tahun terakhir yang membahas metodologi tafsir, fiqh, dan hermeneutika Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi ilmiah, dengan menelusuri konsep, kaedah, dan penerapan metodologis dalam sumber-sumber tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep masing-masing disiplin, kemudian membandingkan fungsi epistemologisnya dalam konteks penafsiran ayat-ayat hukum. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan dialog kritis antara literatur klasik dan kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Fiqh

a. Definisi Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan disiplin metodologis yang berfungsi sebagai fondasi epistemik bagi proses penggalian hukum Islam. Secara terminologis, Ushul Fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas kaedah-kaedah dan metode untuk menggali hukum syar'i yang bersifat praktis (*al-aḥkām al-'amaliyyah*) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh tidak membahas hukum secara langsung, melainkan menyediakan perangkat konseptual dan metodologis agar hukum dapat ditetapkan secara sah dan sistematis.⁷

Definisi tersebut sejalan dengan rumusan klasik yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *al-Mustashfā*, yang menempatkan Ushul Fiqh sebagai "alat ukur" (*mīzān*) bagi mujtahid dalam menilai validitas penetapan hukum. Ushul Fiqh, dengan demikian,

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 12.

berfungsi sebagai epistemologi hukum Islam yang mengatur hubungan antara teks wahyu, rasionalitas manusia, dan realitas sosial.⁸

Dalam konteks akademik kontemporer, Ushul Fiqh dipahami bukan hanya sebagai ilmu normatif klasik, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Beberapa kajian mutakhir menegaskan bahwa Ushul Fiqh berperan strategis dalam menjaga kesinambungan otoritas hukum Islam sekaligus membuka ruang kontekstualisasi tanpa kehilangan legitimasi tekstual.⁹

b. Objek dan Tujuan Ushul Fiqh

Objek kajian Ushul Fiqh adalah dalil syar'i sebagai sumber hukum Islam, yang mencakup Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta dalil-dalil yang diperselisihkan seperti istihsan dan maslahat mursalah. Namun, yang menjadi fokus utama bukan isi dalil secara substantif, melainkan cara dalil tersebut dipahami dan digunakan dalam penetapan hukum.¹⁰

Tujuan utama Ushul Fiqh adalah menentukan status hukum perbuatan manusia — wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah — berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, Ushul Fiqh berperan sebagai penjaga objektivitas hukum agar proses istinbāt tidak bersifat arbitrer atau subjektif. Al-Shafi'i melalui karyanya *al-Risālah* telah menegaskan bahwa penetapan hukum harus berpijak pada kaidah yang terukur, bukan semata intuisi atau kebiasaan sosial.¹¹

Dalam penelitian mutakhir, Ushul Fiqh juga dipahami sebagai mekanisme kontrol terhadap penafsiran hukum agar tidak terjebak pada legalisme sempit maupun relativisme berlebihan. Dengan kata lain, Ushul Fiqh berfungsi sebagai penyeimbang antara kesetiaan pada teks dan respons terhadap realitas.¹²

c. Karakter Kaedah Ushul Fiqh

Kaedah-kaedah Ushul Fiqh memiliki karakter yang khas dan membedakannya secara tegas dari kaedah Ushul Tafsir. Pertama, kaedah Ushul Fiqh bersifat normatif-preskriptif, yakni bertujuan menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat secara syar'i. Kedua, ia

⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 1:7.

⁹ Ahmad Imam Mawardi, "Rekonstruksi Ushul Fiqh dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 145–160.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 23.

¹¹ Al-Shafi'i, *al-Risālah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 20–25.

¹² M. Nur Kholis Setiawan, "Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 1–18.

berorientasi pada hukum, sehingga teks diposisikan sebagai dalil normatif, bukan sekadar wacana maknawi. Ketiga, Ushul Fiqh bersifat selektif terhadap ayat-ayat ahkām, karena tidak seluruh ayat Al-Qur'an diarahkan pada penetapan hukum.¹³

Karakter ini tercermin dalam kaedah-kaedah utama Ushul Fiqh seperti *al-amr lil wujūb* (perintah menunjukkan kewajiban), *an-nahy lil taḥrīm* (larangan menunjukkan keharaman), *al-'ām wal khāṣṣ* (umum dan khusus), serta *al-muṭlaq wal muqayyad* (mutlak dan terikat). Kaedah-kaedah ini bekerja dengan logika deduktif dan bertujuan menetapkan implikasi hukum dari struktur kebahasaan teks.¹⁴

Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa penerapan kaedah Ushul Fiqh harus didahului oleh pemahaman makna teks secara benar. Al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt* mengingatkan bahwa kaedah hukum yang dilepaskan dari maqāṣid al-sharī'ah dan konteks makna akan melahirkan hukum yang kering dan berpotensi menyimpang dari tujuan syariat.¹⁵ Dengan demikian, karakter Ushul Fiqh meniscayakan keterkaitan metodologis dengan Ushul Tafsir, meskipun keduanya tetap berbeda secara fungsi dan orientasi.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Tafsir

a. Definisi Ushul Tafsir

Ushul Tafsir merupakan disiplin keilmuan yang membahas kaedah, prinsip, dan perangkat metodologis yang digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an secara benar dan bertanggung jawab. Fokus utama Ushul Tafsir bukanlah penetapan hukum, melainkan pengungkapan makna firman Allah sesuai dengan struktur bahasa Arab, konteks turunnya ayat, serta maksud dan tujuan wahyu (*maqāṣid al-Qur'ān*). Dengan demikian, Ushul Tafsir berfungsi sebagai landasan epistemologis bagi seluruh aktivitas penafsiran Al-Qur'an.¹⁶

Definisi ini sejalan dengan penjelasan klasik yang dikemukakan oleh Al-Zarkashi dalam *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, bahwa tafsir bertujuan *al-kashf 'an murād Allāh* — mengungkap maksud Allah dari kalam-Nya. Ushul Tafsir, dalam hal ini, berperan sebagai seperangkat kaidah pengaman agar penafsiran tidak terjatuh pada subjektivitas, spekulasi bebas, atau pemaksaan makna di luar batas teks.¹⁷

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1:39.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 87–102.

¹⁵ Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 2:302.

¹⁶ Ahmad Faqihuddin, "Kedudukan dan Fungsi Ushul Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 1–15.

¹⁷ Al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 2:147.

Dalam kajian kontemporer, Ushul Tafsir dipahami sebagai disiplin yang menjembatani teks wahyu dengan pembacanya melalui pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa tanpa Ushul Tafsir, penafsiran Al-Qur'an berpotensi kehilangan validitas ilmiah dan terjebak dalam bias ideologis pembaca.¹⁸ Oleh karena itu, Ushul Tafsir merupakan prasyarat metodologis yang tidak dapat diabaikan dalam studi Al-Qur'an, baik klasik maupun modern.

b. Objek dan Tujuan Ushul Tafsir

Objek kajian Ushul Tafsir adalah makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan, mencakup aspek akidah, hukum, akhlak, kisah, eskatologi, serta petunjuk sosial dan kemanusiaan. Berbeda dengan Ushul Fiqh yang bersifat selektif terhadap ayat-ayat ahkām, Ushul Tafsir memandang seluruh ayat Al-Qur'an sebagai medan penafsiran yang sah dan bermakna.¹⁹

Tujuan utama Ushul Tafsir adalah memahami maksud Allah SWT dalam firman-Nya sesuai dengan kapasitas manusia, tanpa mengklaim pengetahuan mutlak atas makna ilahi. Dalam kerangka ini, tafsir diposisikan sebagai upaya intelektual manusia yang terikat oleh kaidah, bukan sebagai representasi absolut kehendak Tuhan. Jalal al-Din al-Suyuti dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* menegaskan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus berpijak pada ilmu bahasa Arab, riwayat sahih, dan pemahaman generasi awal Islam.²⁰

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa tujuan Ushul Tafsir tidak hanya terbatas pada pemahaman tekstual, tetapi juga pada pengungkapan pesan moral dan tujuan universal Al-Qur'an agar relevan dengan konteks zaman. Namun, relevansi tersebut harus tetap berada dalam koridor metodologis agar tidak melampaui batas legitimasi tafsir.²¹

c. Karakter Kaedah Ushul Tafsir

Kaedah-kaedah Ushul Tafsir memiliki karakter yang membedakannya secara jelas dari kaedah Ushul Fiqh. Pertama, Ushul Tafsir bersifat deskriptif-interpretatif, yakni berorientasi pada pemahaman makna, bukan penetapan hukum normatif. Kedua, ia bersifat komprehensif, karena mencakup seluruh spektrum ayat Al-Qur'an tanpa reduksi pada fungsi hukum semata. Ketiga, Ushul Tafsir bersifat kontekstual dan linguistik, dengan

¹⁸ Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontemporer dan Tantangan Otoritas Makna," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 243–260.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 19.

²⁰ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 4:178.

²¹ Moh. Nor Ichwan, "Tafsir dan Tantangan Kontekstualisasi Makna Al-Qur'an," *Kalam* 15, no. 1 (2021): 1–18.

penekanan pada analisis bahasa Arab, struktur kalimat, konteks historis, dan koherensi makna antar ayat.²²

Karakter ini tercermin dalam kaedah-kaedah utama Ushul Tafsir seperti *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ as-sabab*, yaitu prinsip bahwa yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat. Selain itu, kaedah *tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān* menempatkan Al-Qur'an sebagai penafsir terbaik bagi dirinya sendiri, diikuti oleh tafsir dengan Sunnah Nabi, atsar sahabat, dan analisis kebahasaan Arab.²³

Para ulama menegaskan bahwa kaedah-kaedah ini harus diterapkan secara berjenjang dan proporsional. Ibn Taymiyyah dalam *Muqaddimah fī Ushūl al-Tafsīr* menekankan bahwa penyimpangan tafsir sering kali terjadi ketika penafsir mendahulukan rasio atau kecenderungan ideologis di atas kaidah tafsir yang mapan.²⁴ Dengan demikian, karakter Ushul Tafsir menegaskan fungsi utamanya sebagai penjaga validitas makna Al-Qur'an, bukan sebagai instrumen penetapan hukum.

3. Distingsi Fundamental Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir

Distingsi antara Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir merupakan persoalan metodologis yang mendasar dalam studi Al-Qur'an. Meskipun keduanya sama-sama berinteraksi dengan teks wahyu, perbedaan orientasi, objek formal, fokus kajian, pendekatan analisis, dan output keilmuan menjadikan kedua disiplin ini tidak dapat dipertukarkan. Penegasan distingsi ini diperlukan agar Al-Qur'an tidak direduksi menjadi sekadar teks hukum, sekaligus agar penafsiran tidak kehilangan arah normatifnya.

a. Distingsi Orientasi Keilmuan

Ushul Fiqh memiliki orientasi utama pada penetapan hukum syar'i yang mengatur perbuatan manusia (*af'āl al-mukallaḥin*). Oleh karena itu, seluruh perangkat metodologinya diarahkan untuk menjawab pertanyaan normatif: *apa konsekuensi hukum dari suatu teks atau perbuatan?* Orientasi ini menjadikan Ushul Fiqh bersifat preskriptif dan mengikat secara praktis.

Sebaliknya, Ushul Tafsir berorientasi pada pemaknaan ayat Al-Qur'an, yakni upaya memahami maksud Allah SWT dalam firman-Nya. Fokusnya bukan pada konsekuensi hukum, melainkan pada pengungkapan pesan teologis, moral, historis, dan linguistik yang

²² Abdul Djalal, *Ulum al-Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2012), 245–260.

²³ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 329–345.

²⁴ Ibn Taymiyyah, *Muqaddimah fī Ushūl al-Tafsīr* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1999), 93–96.

dikandung oleh teks. Al-Zarkashi menegaskan bahwa tujuan tafsir adalah *al-kashf 'an murād Allāh*, bukan penetapan hukum secara langsung.²⁵

Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa tidak setiap pembacaan Al-Qur'an diarahkan untuk melahirkan hukum, dan tidak setiap ayat mengandung tuntutan normatif.

b. Distingsi Objek Formal Kajian

Secara objek material, Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir sama-sama bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, objek formal keduanya berbeda secara signifikan. Ushul Fiqh memposisikan Al-Qur'an sebagai dalil hukum, sehingga teks diperlakukan sebagai sumber normatif yang harus diturunkan menjadi ketentuan hukum. Ayat-ayat yang tidak memiliki implikasi hukum langsung hanya dikaji secara terbatas.

Ushul Tafsir, sebaliknya, menjadikan teks Al-Qur'an itu sendiri sebagai objek kajian, baik ayat hukum, akidah, kisah, maupun eskatologi. Seluruh ayat dipandang memiliki nilai makna yang layak ditafsirkan tanpa harus selalu berujung pada penetapan hukum. Jalal al-Din al-Suyuti menegaskan bahwa tafsir mencakup seluruh dimensi Al-Qur'an, sedangkan fiqh hanya mengambil sebagian fungsi praktisnya.²⁶

c. Distingsi Fokus Pembahasan

Fokus utama Ushul Fiqh adalah *ahkām 'amaliyyah*, yakni hukum-hukum praktis yang mengatur tindakan manusia. Oleh sebab itu, perhatian utama Ushul Fiqh tertuju pada bentuk perintah dan larangan, indikator kebahasaan hukum, serta mekanisme penetapan status hukum (wajib, haram, dan seterusnya).

Sebaliknya, Ushul Tafsir berfokus pada makna dan pesan ayat, baik yang bersifat normatif maupun non-normatif. Tafsir tidak berhenti pada "apa yang harus dilakukan", tetapi juga menjelaskan "mengapa" dan "dalam konteks apa" ayat tersebut diturunkan. Fokus ini memungkinkan Al-Qur'an dipahami sebagai petunjuk hidup yang utuh, bukan sekadar kumpulan regulasi.²⁷

²⁵ Al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 2:147.

²⁶ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 1:35.

²⁷ Abdul Mustaqim, "Pendekatan Tafsir Kontekstual dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 243–260.

d. Distingsi Pendekatan Metodologis

Pendekatan Ushul Fiqh bersifat normatif-deduktif, yaitu menurunkan hukum dari teks melalui kaidah-kaidah tertentu seperti *al-amr lil wujūb* dan *an-nahy lil tahrīm*. Pendekatan ini menuntut ketegasan metodologis karena output-nya bersifat mengikat secara hukum.

Ushul Tafsir menggunakan pendekatan interpretatif-deskriptif, yang menekankan analisis bahasa, konteks, asbāb al-nuzūl, serta koherensi makna antarayat. Pendekatan ini bersifat lebih fleksibel namun tetap terikat kaidah. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tafsir harus mengikuti urutan metodologis: Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Sunnah, atsar sahabat, dan bahasa Arab.²⁸

e. Distingsi Output Keilmuan

Output Ushul Fiqh adalah hukum syar'i yang memiliki implikasi praktis dan mengikat bagi mukallaf. Produk ini bersifat normatif dan menjadi dasar fatwa serta legislasi hukum Islam.

Sebaliknya, output Ushul Tafsir adalah pemahaman makna yang bersifat informatif dan edukatif. Tafsir tidak selalu menghasilkan kewajiban atau larangan, tetapi memperkaya pemahaman umat terhadap pesan ilahi. Al-Shatibi mengingatkan bahwa menjadikan seluruh tafsir sebagai hukum akan mereduksi maqāṣid al-sharī'ah dan mengaburkan tujuan wahyu.²⁹

f. Implikasi Metodologis Distingsi

Distingsi fundamental ini menegaskan dua prinsip penting. Pertama, tidak setiap ayat harus didekati dengan Ushul Fiqh, karena banyak ayat Al-Qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk moral, teologis, dan spiritual. Kedua, tidak setiap penafsiran bertujuan menghasilkan hukum, karena tafsir memiliki cakupan yang lebih luas daripada fiqh.

Dengan demikian, Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir harus ditempatkan secara proporsional dan komplementer: Ushul Tafsir memastikan ketepatan pemahaman makna, sedangkan Ushul Fiqh memastikan ketepatan penetapan hukum. Kesalahan dalam membedakan keduanya berpotensi melahirkan reduksionisme tafsir atau relativisme hukum.

²⁸ Ibn Taymiyyah, *Muqaddimah fī Ushūl al-Tafsīr* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1999), 93–96.

²⁹ Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Sharī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 2:302.

4. Implementasi Distingsi Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir terhadap Teks Al-Qur'an

Implementasi distingsi antara Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir menjadi krusial ketika berhadapan langsung dengan teks Al-Qur'an. Tanpa kesadaran metodologis, seorang penafsir atau fuqaha dapat terjebak pada kesalahan pendekatan (*methodological fallacy*), yaitu menerapkan kaidah normatif pada ayat non-hukum atau sebaliknya. Bagian ini menyoroti bentuk-bentuk kesalahan tersebut sekaligus menegaskan pendekatan yang proporsional sesuai dengan karakter ayat.

a. Kesalahan Pendekatan Ushul Fiqh pada Ayat Non-Hukum

Salah satu kesalahan metodologis yang sering terjadi adalah penerapan kaidah Ushul Fiqh secara langsung terhadap ayat-ayat yang tidak dimaksudkan sebagai sumber penetapan hukum. Ayat-ayat kisah (*qaṣaṣ*), akidah, dan janji-ancaman (*wa'd wa wa'id*) pada dasarnya berfungsi sebagai sarana edukatif, teologis, dan moral, bukan sebagai teks legislasi hukum.

Pendekatan Ushul Fiqh terhadap ayat-ayat tersebut—misalnya dengan mencari implikasi wajib atau haram—berpotensi menghilangkan pesan utama yang ingin disampaikan Al-Qur'an. Fakhr al-Din al-Razi menegaskan bahwa kisah-kisah Al-Qur'an tidak diturunkan untuk menetapkan hukum, melainkan untuk *al-i'tibār wa al-hidāyah* (pengambilan pelajaran dan petunjuk).³⁰

Sebagai contoh, kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam Surah al-Qaṣaṣ tidak dapat direduksi menjadi sekadar legitimasi tindakan hukum tertentu. Ketika ayat kisah diperlakukan sebagai dalil hukum, maka dimensi keteladanan, kritik kekuasaan, dan pesan tauhid menjadi tereduksi. Pendekatan Ushul Tafsir justru menuntut analisis naratif, konteks historis, dan tujuan retorik ayat sebelum menarik implikasi normatif secara tidak langsung.³¹

b. Reduksi Makna Ayat Akidah akibat Pendekatan Normatif

Ayat-ayat akidah—seperti tentang keesaan Allah, iman kepada akhirat, dan sifat-sifat ketuhanan—sering kali mengalami reduksi makna ketika dibaca dengan kerangka Ushul Fiqh. Hal ini terjadi karena Ushul Fiqh tidak dirancang untuk menggali makna teologis, melainkan untuk menetapkan konsekuensi hukum praktis.

³⁰ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafāṭiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2000), 18:12.

³¹ Abdullah Saeed, "Interpreting the Qur'an: A Contextualist Approach," *Journal of Qur'anic Studies* 23, no. 1 (2021): 1–20.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa kesalahan memahami fungsi ayat akidah akan menyebabkan kekeringan spiritual dan kehilangan tujuan utama wahyu, yakni tazkiyat al-nafs.³² Dengan demikian, ayat akidah harus didekati melalui Ushul Tafsir yang menekankan aspek makna, dalālah lafziyyah, dan korelasi tematik (*munāsabah*), bukan dengan kaidah perintah dan larangan.

c. Kesalahan Pendekatan Ushul Tafsir pada Ayat Hukum

Sebaliknya, kesalahan juga terjadi ketika ayat-ayat hukum didekati semata-mata dengan Ushul Tafsir tanpa perangkat Ushul Fiqh. Pendekatan yang terlalu interpretatif terhadap ayat hukum dapat melahirkan relativisme hukum dan mengaburkan batasan normatif syariat.

Sebagai contoh, ayat tentang kewajiban zakat atau larangan riba tidak cukup dipahami secara linguistik dan kontekstual saja, tetapi memerlukan kaidah Ushul Fiqh seperti *al-'ām wal khāṣṣ*, *al-muthlaq wal muqayyad*, dan *nasakh*. Al-Amidi menegaskan bahwa tafsir tanpa kerangka Ushul Fiqh tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum yang mengikat.³³

d. Model Implementasi Proporsional

Implementasi ideal distingsi Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir menuntut pendekatan bertahap. Pertama, ayat dipahami secara menyeluruh melalui Ushul Tafsir untuk memastikan ketepatan makna. Kedua, jika ayat tersebut termasuk ayat ahkām, barulah kaidah Ushul Fiqh diterapkan untuk menurunkan konsekuensi hukum.

Model ini sejalan dengan metodologi klasik para mufassir-fuqaha. Ibn Ashur menekankan bahwa tafsir harus mendahului fiqh, karena hukum tidak mungkin ditetapkan dari makna yang belum dipahami secara utuh.³⁴ Pendekatan ini juga mendapatkan legitimasi dalam kajian kontemporer yang mendorong integrasi metodologis tanpa menghilangkan distingsi epistemologis.³⁵

e. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, implementasi distingsi ini memperkuat validitas kajian Al-Qur'an dan mencegah kesalahan metodologis lintas disiplin. Secara praktis, pendekatan yang

³² Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 1:21.

³³ Al-Amidi, *al-Iḥkām fī Ushul al-Aḥkām* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 1:9.

³⁴ Ibn Ashur, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dar al-Tunisiya, 1984), 1:39.

³⁵ M. Quraish Shihab, "Maqāṣid al-Qur'an dan Integrasi Tafsir-Fiqh," *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 311–335.

proporsional menjaga keseimbangan antara dimensi normatif dan moral Islam, sehingga Al-Qur'an tidak dipersempit menjadi teks hukum semata, namun juga tidak kehilangan daya regulatifnya dalam kehidupan umat.

f. Kesalahan Pendekatan Ushul Tafsir terhadap Ayat-Ayat Ahkām

Kesalahan metodologis tidak hanya terjadi ketika kaidah Ushul Fiqh diterapkan secara berlebihan pada ayat non-hukum, tetapi juga ketika ayat-ayat ahkām ditafsirkan semata-mata dengan pendekatan Ushul Tafsir tanpa perangkat Ushul Fiqh. Penafsiran yang hanya bertumpu pada analisis linguistik, konteks historis, dan pemaknaan umum berpotensi melahirkan relativisme hukum, karena ayat-ayat normatif diperlakukan sebagai wacana terbuka tanpa batasan metodologis yang mengikat.

Ayat-ayat ahkām secara inheren mengandung tuntutan normatif yang memerlukan mekanisme istinbāt. Oleh karena itu, pemahaman makna saja tidak cukup untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang sahih. Al-Amidi menegaskan bahwa dalālah lafẓ dalam ayat hukum tidak otomatis menunjukkan konsekuensi hukum tanpa kaidah Ushul Fiqh yang mengatur relasi antara perintah, larangan, pengecualian, dan pembatasan.³⁶

Sebagai contoh, ayat perintah dalam Al-Qur'an—seperti perintah menunaikan zakat—secara kebahasaan dapat dipahami sebagai anjuran umum. Namun, tanpa kaidah *al-amr lil wujūb*, sulit menetapkan apakah perintah tersebut bersifat wajib atau sekadar anjuran moral. Penafsiran yang hanya menekankan dimensi etis tanpa kerangka Ushul Fiqh berpotensi mengaburkan status hukum yang telah disepakati secara ijma'.³⁷

Selain itu, ayat-ayat hukum sering kali berinteraksi dengan prinsip umum dan pengecualian. Tanpa kaidah seperti *al-'ām wal khāṣṣ* dan *al-muṭlaq wal muqayyad*, penafsiran berisiko bersifat parsial dan inkonsisten. Ibn Qudamah menegaskan bahwa pengabaian kaidah Ushul Fiqh dalam membaca ayat hukum dapat menyebabkan kontradiksi antarnash dan ketidakstabilan norma syariat.³⁸

Dalam konteks kontemporer, kecenderungan hermeneutik yang terlalu longgar dalam menafsirkan ayat-ayat ahkām sering kali menghasilkan klaim hukum yang berbeda-beda tanpa standar metodologis yang jelas. Hal ini dikritik dalam kajian fiqh modern sebagai bentuk *tafsīr lā normatīf*, yakni tafsir yang sah secara linguistik tetapi tidak memiliki

³⁶ Al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushul al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 1:27.

³⁷ Al-Shawkani, *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 1:93.

³⁸ Ibn Qudamah, *Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir* (Riyadh: Dar al-'Āṣimah, 1993), 1:45.

kekuatan normatif dalam hukum Islam. Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa fleksibilitas tafsir tidak boleh menghilangkan otoritas metodologis Ushul Fiqh sebagai penjaga konsistensi hukum.³⁹

Dengan demikian, penerapan Ushul Tafsir terhadap ayat-ayat aḥkām harus ditempatkan sebagai tahap awal pemahaman makna, bukan sebagai metode final penetapan hukum. Ushul Fiqh berfungsi sebagai perangkat lanjutan yang memastikan bahwa makna tersebut diterjemahkan ke dalam ketentuan hukum yang konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi berjenjang inilah yang menjaga keseimbangan antara pemahaman kontekstual dan stabilitas hukum syariat.

5. Model Integrasi Ideal Ushul Tafsir dan Ushul Fiqh dalam Pembacaan Ayat-Ayat Normatif Al-Qur'an

Model integrasi ideal antara Ushul Tafsir dan Ushul Fiqh tidak bersifat sinkretik atau tumpang tindih, melainkan berjenjang (hierarkis-fungsional). Ushul Tafsir berfungsi sebagai instrumen pemaknaan primer, sedangkan Ushul Fiqh berperan sebagai **instrumen** normativisasi hukum. Integrasi ini menjaga keseimbangan antara kedalaman makna dan stabilitas hukum, serta mencegah dua ekstrem metodologis: tafsir kontekstual tanpa batas normatif dan fiqh legalistik tanpa pemahaman makna.

Secara metodologis, model ini terdiri atas empat tahap analitis berikut.

Tahap I: Identifikasi Karakter Ayat (Tafsiri-Analitis)

Langkah pertama adalah menentukan apakah ayat yang dikaji:

- Ayat hukum murni (aḥkām ṣariḥah),
- Ayat hukum kontekstual,
- Ayat moral-teologis dengan implikasi hukum tidak langsung.

Tahap ini sepenuhnya berada dalam ranah Ushul Tafsir melalui analisis *siyāq al-kalām*, *asbāb al-nuzūl*, struktur wacana, dan relasi tematik (*munāsabah*). Al-Zarkashi menegaskan bahwa kesalahan awal dalam mengidentifikasi jenis ayat akan berdampak pada keseluruhan hasil penafsiran dan istinbāṭ hukum.

³⁹ Auda, Jasser. "Revisiting Usul al-Fiqh in Contemporary Islamic Thought." *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 1 (2021): 1-18.

Studi Kasus II: Ayat Zakat

Teks ayat: “*Wa aqīmū al-ṣalāh wa ātū al-zakāh*”

a. Ushul Tafsir

Melalui Ushul Tafsir, ayat ini dipahami sebagai perintah yang berulang, bersifat umum, dan diletakkan sejajar dengan perintah shalat. Analisis konteks dan struktur ayat menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar sosial-keagamaan yang bersifat fundamental, bukan sekadar anjuran etis.

b. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh kemudian menentukan konsekuensi hukum melalui:

- Kaidah *al-amr lil wujūb*,
- Penguatan qarinah berupa pengulangan,
- Ijmā’ umat.

Hasilnya: zakat ditetapkan sebagai kewajiban hukum dengan rincian nishab, haul, dan mustahiq yang diturunkan melalui dalil-dalil lain. Al-Shatibi menegaskan bahwa perintah yang menopang maqāṣid al-sharī’ah tidak mungkin bermakna selain wajib.

Studi Kasus II: Ayat Riba

Teks ayat: “*Wa aḥalla Allāhu al-bay’a wa ḥarrama al-ribā*” (QS. al-Baqarah: 275)

a. Ushul Tafsir

Ushul Tafsir menempatkan ayat ini dalam konteks polemik ekonomi Arab pra-Islam. Analisis kebahasaan membedakan antara *bay’* dan *ribā* sebagai dua konsep ekonomi yang berbeda secara moral dan sosial. Tafsir juga mengungkap tujuan ayat: perlindungan dari eksploitasi dan ketidakadilan struktural.

b. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh kemudian:

- Menerapkan kaidah *an-nahy lil-taḥrīm*,
- Menggunakan qiyās untuk memperluas larangan riba pada bentuk-bentuk kontemporer,
- Menggunakan maqāṣid sebagai penguat illat keharaman.

Integrasi ini mencegah dua ekstrem: tafsir ekonomi bebas nilai dan fiqh literal tanpa sensitivitas sosial. **Ibn al-Qayyim** menegaskan bahwa larangan riba tidak dapat dipahami tanpa memahami hikmah dan tujuan sosialnya.

Studi Kasus III: Ayat Hijab

Teks ayat: QS. al-Nūr: 31 dan al-Aḥzāb: 59

a. Ushul Tafsir

Ushul Tafsir menganalisis konteks sosial Madinah, makna leksikal *khimār* dan *jalābīb*, serta tujuan ayat dalam menjaga kehormatan dan identitas moral. Tafsir memastikan bahwa ayat ini bersifat normatif, bukan sekadar adat lokal.

b. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh kemudian:

- Menentukan status hukum melalui dalālah perintah,
- Membahas batas aurat melalui istidlāl dan ijmā',
- Mengelaborasi ruang ijtihad pada aspek teknis (model pakaian).

Model ini memungkinkan adanya fleksibilitas aplikatif tanpa relativisme normatif. Ibn Ashur menegaskan bahwa tujuan hijab adalah realisasi maqāṣid al-ḥayā' dan perlindungan martabat, bukan pembakuan budaya.

6. Sintesis Model Integrasi

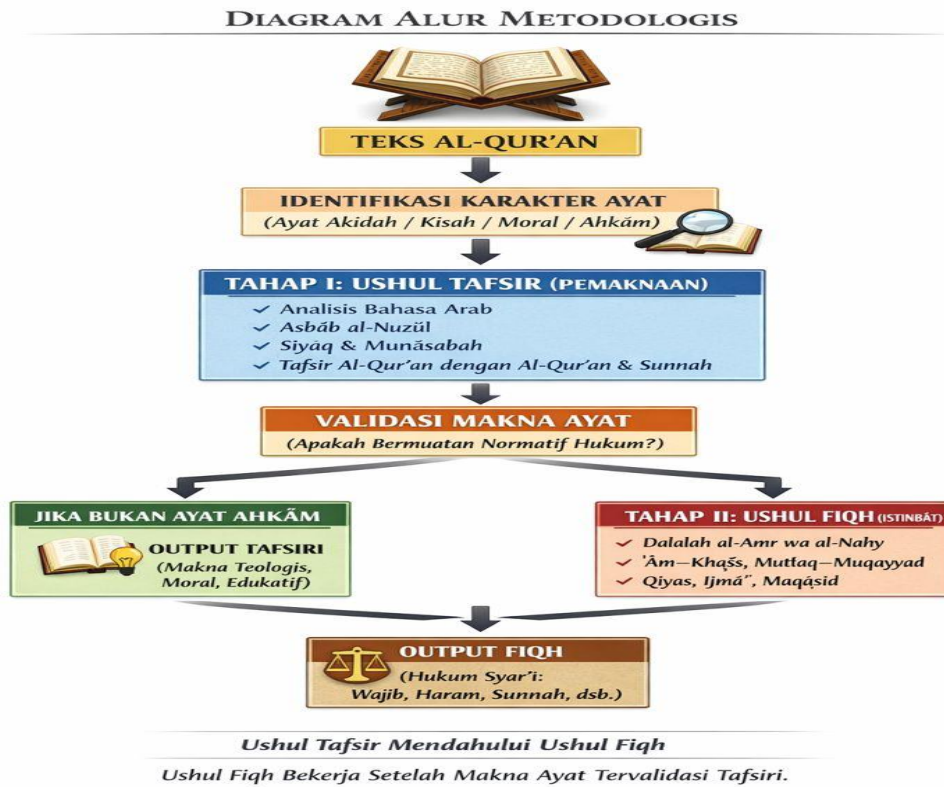
Dari ketiga studi kasus tersebut, dapat dirumuskan model integrasi ideal sebagai berikut:

- a. Tafsir mendahului fiqh (makna → hukum).
- b. Setiap istinbāt hukum harus berbasis makna yang terverifikasi secara tafsiri.
- c. Ushul Fiqh membatasi pluralitas tafsir pada ranah normatif.
- d. Ushul Tafsir memperkaya fiqh dengan konteks dan tujuan syariat.

Model ini bersifat:

- Metodologis (jelas tahapannya),
- Replikatif (dapat diterapkan pada ayat lain),
- Kontributif (mengisi celah antara tafsir dan fiqh kontemporer).

Lampiran 1: Bagan Metodologis Integrasi Ushul Tafsir dan Ushul Fiqh



Lampiran 2: Bagan Konseptual Berlapis (Layered Methodological Model)



Prinsip Kunci Model: Tafsir = konstruksi makna, Fiqh = normativisasi makna. Tidak ada *istinbāt* tanpa tafsir. Tidak semua tafsir berujung hukum

D. Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir merupakan dua disiplin yang sama-sama berakar pada Al-Qur'an, namun berbeda secara fundamental dalam orientasi epistemologis, objek formal, pendekatan metodologis, dan output keilmuannya. Ushul Tafsir berfungsi memastikan ketepatan pemahaman makna firman Allah SWT melalui analisis linguistik, kontekstual, dan tematik, sedangkan Ushul Fiqh berperan

menetapkan konsekuensi hukum syar'i secara normatif dan preskriptif. Distingsi ini bukan bersifat dikotomis, melainkan komplementer dan berjenjang.

Implikasi pertama dari distingsi ini tampak dalam bidang tafsir kontemporer. Penegasan batas metodologis mencegah reduksi Al-Qur'an menjadi sekadar teks legislasi hukum, yang selama ini dikritik sebagai bentuk *legalisme tafsiri*. Dengan menempatkan Ushul Tafsir sebagai disiplin pemaknaan yang otonom, tafsir mampu menghadirkan kembali dimensi moral, spiritual, dan teologis Al-Qur'an secara lebih utuh. Hal ini sejalan dengan pandangan mufassir modern yang menekankan bahwa kekayaan pesan Al-Qur'an tidak dapat diserap hanya melalui pendekatan normatif hukum semata, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ibn Ashur dalam proyek tafsir *maqāṣidī*-nya.

Implikasi kedua terlihat dalam pengembangan fiqh kontemporer. Distingsi yang jelas justru memperkuat legitimasi fiqh, karena penetapan hukum tidak lagi bertumpu pada pembacaan tekstual yang longgar, melainkan pada pemahaman makna ayat yang telah diverifikasi secara tafsiri. Dengan demikian, Ushul Fiqh tetap berfungsi sebagai penjaga stabilitas normatif syariat, sekaligus terbuka terhadap konteks melalui makna yang ditangkap oleh Ushul Tafsir. Pendekatan ini mencegah relativisme hukum yang sering muncul akibat penggunaan hermeneutika tafsir tanpa kontrol kaidah *istinbāt*, suatu persoalan yang banyak dikritik dalam diskursus fiqh modern.

Secara metodologis, penelitian ini menegaskan pentingnya model integrasi berjenjang: tafsir mendahului fiqh, dan fiqh menyempurnakan tafsir dalam ranah normatif. Model ini mencerminkan praktik keilmuan klasik para ulama, tetapi sering terabaikan dalam praktik akademik dan fatwa kontemporer. Dengan menempatkan distingsi sebagai kerangka kerja analitis, kajian Al-Qur'an dan hukum Islam dapat terhindar dari dua ekstrem – formalisme hukum tanpa konteks dan tafsir kontekstual tanpa norma.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan distingsi Ushul Fiqh dan Ushul Tafsir bukan hanya pada level definisi konseptual, tetapi sebagai kerangka implementatif operasional dalam membaca teks Al-Qur'an. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mendeskripsikan perbedaan kedua disiplin secara teoritis, artikel ini menawarkan:

Model analisis berjenjang (tafsir → fiqh) sebagai prosedur metodologis yang eksplisit dan dapat direplikasi. Kriteria kesalahan metodologis dalam penerapan Ushul Fiqh pada ayat non-hukum dan Ushul Tafsir pada ayat *ahkām*. Sintesis epistemologis yang

menempatkan distingsi bukan sebagai pemisahan disiplin, tetapi sebagai mekanisme integrasi yang menjaga otoritas teks, stabilitas hukum, dan keluasan makna Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan metodologi studi Al-Qur'an dan hukum Islam kontemporer, sekaligus menawarkan kerangka analitis yang relevan bagi pengembangan tafsir, fiqh, dan kajian interdisipliner Islam di era modern.

Daftar Pustaka

- Al-Amidi. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- — —. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Qattān, Mannā' Khalīl. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000.
- Al-Shāfi'ī. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Shawkānī. *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Zarkashī. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ibn 'Āshūr. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisiyyah, 1984.
- Ibn Qudāmah. *Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir*. Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 1993.
- Ibn Taymiyyah. *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1999.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. "Revisiting Uṣūl al-Fiqh in Contemporary Islamic Thought." *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 1 (2021): 1–18.
- Djalal, Abdul. *Ulūm al-Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2012.

- Faqihuddin, Ahmad. "Kedudukan dan Fungsi Kaidah Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2025).
- — —. "Kedudukan dan Fungsi Ushul Tafsir dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 1-15.
- Ichwan, Moh. Nor. "Tafsir dan Tantangan Kontekstualisasi Makna Al-Qur'an." *Kalam* 15, no. 1 (2021): 1-18.
- Ichwan, Moh. Nor, dan Auwal Salisu. "Reevaluating Qur'anic Hermeneutics: A Comparative Analysis Between Classical Tafsir and Modern Hermeneutical Approaches." *Kalam* 18, no. 2 (2025).
- Ismasnawat et al. "Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir, dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 1 (2025).
- Khōlis Setiawan, M. Nur. "Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 1-18.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Rekonstruksi Ushul Fiqh dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 145-160.
- Mustaqim, Abdul. "Epistemologi Tafsir Kontemporer dan Tantangan Otoritas Makna." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 243-260.
- — —. "Pendekatan Tafsir Kontekstual dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 2 (2021): 243-260.
- Nurhartanto, Armin. "Metode Penafsiran dalam Ushul Fiqh Kontemporer: Kajian terhadap Pendekatan Literal dan Kontekstual." *Jurnal Pedagogy* 16, no. 1 (2025).
- Owa-Onire, Yusuf Olawale. "Qur'anic Revelation: The Comparison between the Methods of Tafsir and Fiqh in Its Interpretation." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 8, no. 1 (2024).
- Saeed, Abdullah. "Interpreting the Qur'an: A Contextualist Approach." *Journal of Qur'anic Studies* 23, no. 1 (2021): 1-20.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- — —. "Maqāṣid al-Qur'an dan Integrasi Tafsir-Fiqh." *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 311-335.
- Yunus, Badruzzaman M., dan Sandi Nugraha. "Revisiting Tafsir Hukmi: Unraveling the Legal Interpretation of the Qur'an and Its Historical Evolution." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2025).

